

# KONTRIBUSI PERPUSTAKAAN DESA DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT DALAM PENDISEMINASIAN SUMBER-SUMBER INFORMASI BUDAYA LOKAL

Oleh:

Pawit M. Yusup<sup>1</sup>; Yunus Winoto<sup>2</sup>; Diah Sri Rejeki<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Email: [pawitmy@gmail.com](mailto:pawitmy@gmail.com)<sup>1</sup>; [yunuswinoto@gmail.com](mailto:yunuswinoto@gmail.com)<sup>2</sup>; [diahsr87@gmail.com](mailto:diahsr87@gmail.com)<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki catatan yang mengandung nilai budaya dan sejarah lokalnya. Catatan-catatan itu tersimpan dalam berbagai situs budaya masa lalu dan sebagian sudah direkam dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Salah satu media dimaksud adalah naskah kuno, yang sebagian besar masih tersimpan di berbagai tempat dan belum dikelola secara memadai. Di Jawa Barat saja, misalnya, ada di Cirebon, Sumedang, Cianjur, Garut, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, dan tempat-tempat lainnya yang sekarang banyak dikunjungi warga masyarakat dalam kegiatan wisata ziarah dan keagamaan. Informasi dan sumber-sumber informasi tentang itu semua, sebagian sudah dibukukan atau direkam secara elektronik. Sementara itu, sebagai institusi yang salah satu tugasnya adalah mengelola informasi dan sumber-sumber informasi berbasis cetak dan rekam, termasuk sumber-sumber informasi mengenai budaya lokal, yakni perpustakaan desa dan perpustakaan lain yang ada di desa, belum berperan banyak dalam pengelolaan pendiseminasian kepada masyarakat luas. Penelitian ini mengkaji secara observatif keberadaan perpustakaan desa dan perpustakaan lain yang ada di desa terkait peranannya dalam mendiseminasikan informasi dan sumber-sumber informasi dimaksud, kepada masyarakat luas. Idealnya, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang ada di desa, bisa ikut berpartisipasi dalam mendiseminasikan informasi dan sumber-sumber informasi dimaksud, kepada masyarakat luas.

Kata kunci: Sumber informasi, Budaya lokal, Perpustakaan Desa.

---

## PENDAHULUAN

Sekecil apapun, setiap bangsa memiliki catatan perjalanan kehidupannya, dari sejak kelahirannya hingga sekarang. Bangsa Indonesia pun memiliki catatan sejarah dan budayanya. Catatan-catatan dimaksud banyak tersimpan dalam berbagai situs dan sebagian sudah direkam dalam berbagai media. Buku, manuskrip, laporan penelitian sejarah, arsip-arsip sejarah, surat kabar masa lalu, dan media perekaman lainnya, adalah beberapa contoh sumber-sumber informasi sejarah dan budaya bangsa di masa lalu. Sebagai bangsa yang memiliki beragam etnik dan budaya, Indonesia juga memiliki catatan panjang mengenai kehidupan masyarakatnya, kehidupan sosialnya, budayanya, lika-liku pemerintahannya, dan aspek-aspek lainnya yang dianggap penting pada masa itu.

Kitab Pararaton dan Negarakretagama adalah contoh naskah atau buku yang mengandung nilaisejarah dan budaya bangsa Indonesia di masa lalu, terutama di Jawa. Kitab Pararaton (tidak diketahui pengarangnya) lebih banyak bercerita tentang Raja Ken Arok dan silsilahnya, sedangkan Negarakretagama, karangan Mpu Prapanca, atau Kakawin Negarakretagama ini

menguraikan keadaan di keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, raja agung di tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertakhta dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi, pada masa puncak kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara.<sup>1</sup>

Sebenarnya jauh sebelum zaman Singosari dan Majapahit, sudah ada catatan sejarah dalam bentuk situs tentang perjalanan Bangsa Indonesia. Dari zaman prasejarah sampai dengan zaman digital sekarang ini, banyak sekali peristiwa sejarah dan budaya yang menggambarkan peradaban suatu bangsa. Namun demikian, ternyata hanya sebagian kecil saja peristiwa masa lalu tersebut yang direkam atau dicatat dalam berbagai alat perekaman yang bisa dilihat oleh orang-orang di zaman sekarang. Sebagian catatan budaya dimaksud sekarang masih ada yang tersimpan dalam berbagai bentuk naskah kuno, atau tercatat dalam dokumen lain yang tersebar di masyarakat. Dokumen dan atau naskah-naskah kuno tersebut merupakan sumber data penting bagi masyarakat di zaman sekarang.

Naskah kuno mengandung informasi yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang, sebab temanya bervariasi, tidak saja hanya mengenai sastra dan kesusasteraan, akan tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti agama, sejarah, hukum, adat-istiadat, obat-obatan, teknologi, filsafat dan sebagainya yang menggambarkan budaya di masa itu. Artinya, generasi sekarang dan yang akan datang tetap bisa mengetahui dan memahami betapa tingginya nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri.

Pertanyaan besarnya adalah: Siapa yang harus bertanggung jawab dalam menghimpun, mengolah, menyimpan, dan memanfaatkan dokumen dan naskah-naskah kuno sebagaimana dimaksudkan di atas? Jawabnya cukup mudah: negara yang berkewajiban mengurus semua itu. Melalui perangkat institusi, negara melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, pelestarian, dan pemanfaatan dokumen dan atau naskah kuno sebagai bagian dari upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Secara lebih tegas, undang-undang nomor 43 tahun 2007 menyatakan pada pasal 1 ayat 1, bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. Sementara itu pada ayat 2 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan’, kepada masyarakat tanpa membedakan status sosialnya, baik pada generasi sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

Terkait dengan paparan di atas, sebagai institusi yang secara khusus bertugas untuk mengelola informasi dan sumber-sumber informasi, termasuk informasi dan sumber-sumber informasi dalam bentuk naskah kuno, perpustakaan selayaknya sudah harus mengambil peran secara lebih proaktif dalam menghimpun, mengolah, memelihara, dan melayankannya kepada masyarakat luas. Pertanyaan lanjutannya adalah: Peran-peran apa saja yang bisa dan atau sudah dilakukan perpustakaan dalam ikut serta mendiseminasikan hasil karya budaya bangsa, khususnya di Jawa Barat? Jawaban dari pertanyaan itulah yang menjadi fokus kajian tulisan ini.

## **METODE**

Metode observasi langsung ke lapangan digunakan dalam penelitian ini, yakni ke beberapa Perpustakaan Desa yang ada di pedesaan Jawa Barat. Ada delapan Perpustakaan Desa yang diobservasi, yakni 1) Perpustakaan Desa Lelea Kabupaten Indramayu; 2) Perpustakaan Desa

---

<sup>1</sup>(Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin\\_Nagarakretagama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagama). Diakses tanggal 23 September 2016).

Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang; 3) Perpustakaan Desa Binangun Kota Banjar; 4) Perpustakaan Desa Kabandungan Kabupaten Sukabumi; 5) Perpustakaan Jayariksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi; 6) Perpustakaan Desa Barengkok Kota Bogor; 7) Perpustakaan Desa Sindangsari Kota Sukabumi; 8) Perpustakaan Desa Pasawahan Kabupaten Sukabumi. Adapun teknik pengambilan datanya adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses kegiatan layanan perpustakaan desa, ditambah dengan melakukan wawancara dengan para pengurus perpustakaan dan masyarakat penggunanya. Adapun langkah-langkah metodologis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencatat hal-hal yang dianggap perlu, yakni: 1) mendeskripsikan hal-hal atau peristiwa yang sedang berlangsung; 2) mendeskripsikan dan mencatat peristiwa yang telah berlangsung; 3) menganalisis ide-ide yang muncul dan perkaya dengan inferensi; 4) mencatat kesan-kesan dan perasaan orang perorangan; dan membuat catatan untuk informasi lebih lanjut. Pada setiap langkah ini, peneliti sekaligus melakukan wawancara dan konfirmasi tentang aspek-aspek yang sedang berlangsung (Lofland, dalam Baiyey, (1987).

Aspek-aspek yang diamati difokuskan pada keberadaan perpustakaan-perpustakaan desa, terutama pada kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukannya, seperti kelembagaan, gedung atau ruang, perabotan dan perlengkapan, tenaga pengelola, koleksi perpustakaan, layanan, anggaran, kerja sama, dan promosi yang dilakukan perpustakaan. Selain itu, untuk melihat aspek-aspek pendiseminasian informasi dan sumber-sumber informasi oleh perpustakaan, dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap kegiatan perpustakaan, jenis koleksi perpustakaan, respon masyarakat sekitar, dan pandangan dan dukungan pemerintah setempat akan kelangsungan hidup perpustakaan desa di wilayah masing-masing.

Langkah selanjutnya adalah menyusun hasil penelitian dari pengamatan langsung ke lapangan. Berdasarkan perspektif *outcomes* (hasil) pengamatan lapangan ini, pengetahuan yang dirumuskannya bersifat *hipotetik* yang dibangun berdasarkan pola hubungan tertentu antar aspek dalam situasi dan realitas sosial. Bentuk dari hasilnya antara lain berupa *proposisi* yang digunakan untuk memahami konteks dan waktu, yang dalam konteks tertentu dikenal dengan istilah *konstruk derajat kedua* menurut pandangan Schutz (1967) dan juga Mulyana, (2002: 172). Konsepsi ini lebih merupakan sebagai semacam kerangka teoretis yang dibangun peneliti berdasarkan data hasil penelitian lapangan. Hasilnya bukan sekadar narasi hasil pengamatan subjek dan objek di lapangan, namun sudah mengarah ke bentuk-bentuk proposisi temuan penelitian. Proposisi-proposisi inilah yang kemudian dijadikan bahan untuk menyusun kategorisasi hasil penelitian lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam leksikon perpustakaan, masyarakat dikonsepsikan sebagai kelompok-kelompok orang yang hidup dan berada di suatu tempat, yang secara sosiodemografi tercakup dalam jangkauan tujuan layanan perpustakaan. Ia tidak dibatasi oleh batas-batas ruang geografi secara tegas. Siapapun dan dari mana pun orang tersebut berasal, dianggap mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, dan oleh karena itu mereka berhak pula untuk dilayani oleh perpustakaan. Pengertian ini berbeda dengan pandangan sosiologi yang menganggap masyarakat sebagai totalitas kehidupan dalam wujud kelompok-kelompok orang, tanpa ada penekanan keterkaitan dengan makna perpustakaan dan informasi dengan segala kemanfaatannya.

Pada tahun 1985, Susanto (1985: 15) pernah mengemukakan bahwa masyarakat merupakan totalitas dari kelompok-kelompok orang. Ia terbentuk oleh adanya hubungan antar orang. Karena adanya kepentingan untuk tetap *survive*, orang selalu mengadakan hubungan-hubungan dengan orang lain, mencoba memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan dan

penghidupannya. Sangat abstrak memang, namun jika ditelisik lebih saksama, pengertian masyarakat bisa dilihat dan diamati dari ciri-cirinya, sebagaimana pernah diusulkan oleh Anderson dan Parker (dalam Susanto, 1985:15) sebagai berikut: (1) Adanya sejumlah orang; yang (2) tinggal dalam suatu daerah tertentu; yang (3) mengadakan atau mempunyai hubungan yang tetap atau teratur satu sama lain; (4) sebagai akibat dari hubungan ini membentuk satu sistem hubungan antar manusia; (5) mereka terikat karena memiliki kepentingan bersama; (6) mempunyai tujuan bersama dan bekerja bersama; (7) mengadakan ikatan atau kesatuan berdasarkan unsur-unsur sebelumnya; (8) berdasarkan pengalaman ini, akhirnya mereka mempunyai perasaan solidaritas (*sense of sharing*), membagi bersama, saling berbagi; (9) sadar akan interdependensi atau ketergantungan satu sama lain; (10) berdasarkan sistem yang terbentuk, dengan sendirinya membentuk norma-norma; (11) berdasarkan unsur-unsur di atas akhirnya membentuk kebudayaan bersama melalui hubungan antar manusia.

Pengertian masyarakat menjadi tidak sederhana jika dianalisis secara lebih komprehensif. Namun dalam dunia perpustakaan, pengertian masyarakat secara kompleks tidak diutamakan penekanannya. Keberadaan masyarakat dianggap sebagai komponen yang sangat menentukan kedudukan dan keberadaan perpustakaan secara keseluruhan. Perpustakaan membutuhkan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan kehadiran perpustakaan. Hubungan keduanya bersifat melekat, tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hal ini didasarkan atas perilaku informasi yang berlaku pada setiap anggota masyarakat. Artinya, setiap anggota masyarakat hampir selalu melibatkan informasi di dalam setiap tindakannya. Setidaknya setiap orang itu terkait dengan pesan, berita, keterangan, catatan, rekaman suara, dan tanda-tanda lainnya yang melekat dengan tindakan manusia pada saat jaga. Konteks mencari “sesuatu” yang dilakukan oleh seseorang, pada hakekatnya adalah bentuk dari perilaku informasi. Sementara itu, informasi dan sumber-sumber informasi itu banyak banyak tersedia dalam beragam media dan catatan-cacatan lainnya.

Bukankah setiap saat orang juga terkait dengan informasi dan sumber-sumber informasi? Bukankah di banyak rumah juga terdapat sejumlah bahan bacaan seperti buku, surat kabar, majalah, komputer, kitab suci, atau setidaknya ada sumber bacaan lain yang bisa digunakan untuk belajar dan mendapatkan informasi bagi anggota keluarga? Apapun jawaban dari pertanyaan tersebut, sudah bisa dianggap sebagai indikasi adanya keterkaitan tertentu antara kehadiran perpustakaan dan masyarakat, setidaknya adanya hubungan antara suatu keluarga dengan cikal bakal keberadaan perpustakaan. Semakin banyak jumlah buku dan sumber-sumber bacaan lain yang tersedia di suatu keluarga, menggambarkan semakin dekat fungsi-fungsi dan nilai kehadiran perpustakaan di tengah keluarga.

Dikatakan bahwa manusia itu makhluk sosial; yang tidak bisa hidup sendirian. Ia selalu memerlukan kehadiran orang lain. Dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun, orang tetap memerlukan orang lain untuk berbagi rasa, pengalaman, pengetahuan, atau lainnya. Hal ini disebabkan adanya perasaan senasib sepenanggungan, sebagai makhluk yang sama-sama mendiami bumi milik Allah SWT. Jika antara orang yang satu dengan orang lainnya mempunyai kepentingan bersama dengan tujuan yang hampir sama, dan mereka bertindak untuk mencapai tujuan yang sama, maka terjadilah kelompok. Salah satu bentuk kelompok yang ada di masyarakat adalah keluarga yang terdiri atas suami dan istri, jika sudah ada tambahan berarti terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga inilah yang merupakan bentuk kelompok masyarakat terkecil dalam kehidupan sosial manusia.

Kelompok-kelompok ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang-orang yang ada di dalamnya. Demikian besarnya pengaruh tersebut, menjadikannya pola kepribadian orang akan selalu terwarnai oleh ciri-ciri kelompok yang menjadi rujukannya. (Lihat Rakhmat, 1993: 139-149).

Lihat dan perhatikan, banyak kelompok yang kita ketahui dan berada di sekitar kita. Contohnya, ada kelompok pengajian ibu-ibu, kelompok pengajian umum, kelompok remaja masjid, kelompok karang taruna, kelompok tani, kelompok tari sunda, kelompok belajar matematika, dll. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang tidak termasuk ke dalam suatu kelompok. Kita adalah anggota suatu kelompok di masyarakat.

Sejumlah keluarga dengan batas-batas geografi dan administrasi yang jelas, membentuk kelompok masyarakat selingkungannya, misalnya se-RT, se-RW, se-Desa, se-Kecamatan, se-Kabupaten, se-Provinsi, dan seterusnya sampai kepada kelompok masyarakat dalam lingkup yang besar seperti se-negara, dan se-dunia. Di era global seperti sekarang ini, kelompok-kelompok masyarakat diwarnai dengan sifat-sifatnya yang berbasis teknologis. Contohnya kelompok-kelompok atau group dalam berbagai media sosial seperti WhatsUpp, Facebook, Yahoo, Twitter, dan lainnya. Semua anggota dalam kepesertaan kelompok ini terkadang tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka terkadang hanya kenal di media sosial; kenal hanya di facebook.

Setiap orang di dalam masyarakat, mempunyai keunikannya sendiri, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kebutuhan setiap orang pun berbeda-beda. Dari aspek kebutuhan yang berbeda-beda ini pun orang bisa sangat kompleks jika diamati dari luar. Faktor-faktor ini nantinya banyak melahirkan berbagai teori tentang manusia dan kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan informasi dan sumber-sumber informasi mengenai apapun yang menjadi perhatiannya. Informasi dan sumber-sumber informasi mengenai budaya lokal Jawa Barat dalam berbagai bentuk media, adalah salah satu contoh yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat luar Jawa Barat yang memiliki kepentingan dengan pekerjaannya. Demikian pula dengan informasi dan sumber-sumber informasi yang ada di wilayah lain, tentu saja banyak anggota masyarakat di wilayah itu yang membutuhkan informasi dan sumber-sumber informasi tentang sejarah dan budaya daerahnya.

Secara lebih khusus, sebagai contoh, Jawa Barat memiliki ribuan desa yang tersebar secara merata, baik di kota maupun di desa. Data tahun 2013 menggambarkan, tidak kurang dari 18 kabupaten, 9 kota, 626 kecamatan, 639 kelurahan, dan 5.295 desa yang dimiliki oleh Jawa Barat (Sumber: Buku Data 2014). Jumlah ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang secara khusus bertugas menghimpun, mengolah, melestarikan, dan mendiseminasikan informasi dan sumber-sumber informasi mengenai apapun tentang Jawa Barat, kepada segenap penduduk di Jawa Barat. Ke depan, jika setiap desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota sudah memiliki perpustakaan yang berfungsi sebagai wadah informasi dan sumber-sumber informasi mengenai pengetahuan dan budaya Jawa Barat, maka bisa dikatakan bahwa setiap penduduk Jawa Barat bisa secara mudah mengakses dan atau menggunakan perpustakaan di desa atau wilayahnya masing-masing. Informasi dan sumber-sumber informasi dalam bentuk naskah kuno dan sumber informasi lainnya yang ada di Jawa Barat, secara praktis bisa dimanfaatkan oleh penduduk. Dengan begitu, maka masyarakat Jawa Barat akan lebih bisa mengenal tentang apapun yang terjadi di wilayahnya, termasuk budayanya di masa lalu dan masa sekarang.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi ke beberapa perpustakaan desa dan taman bacaan yang ada di Jawa Barat, ternyata belum semua desa memiliki perpustakaan. Beberapa desa yang sudah memiliki perpustakaan antara lain adalah: 1) Perpustakaan Desa Lelea Kabupaten Indramayu; 2) Perpustakaan Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang; 3) Perpustakaan Desa Binangun Kota Banjar; 4) Perpustakaan Desa Kbandungan Kabupaten Sukabumi; 5) Perpustakaan Jayariksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi; 6) Perpustakaan Desa Barengkok Kota Bogor; 7) Perpustakaan Desa Sindangsari Kota Sukabumi; 8) Perpustakaan Desa Pasawahan Kabupaten Sukabumi; 9) Perpustakaan Desa Cikondang Kabupaten Garut;

Taman Bacaan Desa Sindangkerta Kabupaten Tasikmalaya; Sudut Baca Soreang; Taman Bacaan Masyarakat Desa Cikurutug Cicalengka; dan beberapa perpustakaan dan taman bacaan lainnya.

Dari sejumlah perpustakaan desa di Jawa Barat yang disebutkan di atas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pengguna perpustakaan, diperoleh informasi bahwa perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang ada di desa, merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hanya saja belum semua perpustakaan yang ada dimaksud yang secara aktif mensosialisasikan keterlibatannya atau peran aktifnya kepada masyarakat secara luas. Mereka masih terkesan menunggu orang datang, belum banyak berinisiasi “menjemput bola” dalam pemasarannya. Meskipun demikian, sebagai institusi pengelola informasi dan sumber-sumber informasi, perpustakaan sudah memiliki potensi untuk bersinergi dengan lembaga dan atau unsur lain di masyarakat.

#### 1. Diseminasi informasi sejarah

Jangan sekali-kali melupakan sejarah – jas merah – adalah penggalan pidato Presiden Soekarno, pada hari ulang tahun (HUT RI) ke 21, tahun 1966. “Jangan melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari pada masa yang akan datang”. Ungkapan ini sangat terkenal hingga sekarang. Naskah atau catatan mengenai gambaran masa itu juga banyak tersimpan di berbagai buku sejarah, catatan sejarah, bahkan sekarang sudah sangat banyak dijumpai di situs-situs internet. Catatan atau naskah asli dari pernyataan tersebut di atas, termasuk ke dalam jenis naskah kuno, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Pasal 1 Ayat 4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.

Sekecil apapun, setiap bangsa memiliki catatan perjalanan hidup negaranya, sejarahnya, dan budayanya. Bangsa Indonesia pun memiliki catatan-catatan sejarah dan budayanya, baik yang sifatnya masih dalam bentuk situs-situs yang menggambarkan budaya di masa lalu, maupun yang sudah direkam dalam berbagai media seperti buku, manuskrip, surat kabar, atau media lainnya.

Cukup banyak naskah yang menggambarkan peristiwa sejarah dan budaya suatu bangsa di masa lalu. Akan tetapi, hanya sebagian kecil saja naskah dimaksud yang dikelola dengan baik untuk kemanfaatan yang lebih luas. Sebagian catatan budaya dimaksud sekarang masih ada yang tersimpan dalam berbagai bentuk naskah kuno, atau tercatat dalam dokumen lain yang tersebar di masyarakat. Dokumen dan atau naskah-naskah kuno tersebut merupakan sumber data penting bagi masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami isi dari naskah kuno yang mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri di masa lalu, masyarakat sekarang akan mampu menghargai nilai-nilai perjuangan bangsa seperti pesan Soekarno dengan “jas merah”-nya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Dalam konteks seperti dikemukakan di atas, maka sebenarnya bahwa negara berkewajiban mengurus semua naskah dimaksud, termasuk naskah-naskah lain yang terlahir sebagai karya anak bangsa. Melalui perangkat institusi, negara melaksanakan kegiatan penghimpunan, pengolahan, pelestarian, dan pemanfaatan dokumen dan atau naskah kuno sebagai bagian dari upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Secara lebih tegas, undang-undang nomor 43 tahun 2007 menyatakan pada pasal 1 ayat 1, bahwa “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak,

dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”. Sementara itu pada ayat 2 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan’, kepada masyarakat tanpa membedakan status sosialnya, baik pada generasi sekarang maupun pada generasi yang akan datang.

## 2. Diseminasi informasi publik

Gambar 1 menjelaskan pola hubungan antar komponen di masyarakat yang dilihat dari aspek perannya mendiseminasikan informasi dan sumber-sumber informasi publik, termasuk informasi dan sumber-sumber informasi mengenai sejarah dan budaya lokal. Pengguna atau masyarakat yang mendapatkan informasi dan sumber-sumber informasi melalui Perpustakaan, termasuk perpustakaan masyarakat yang ada di desa, yang lebih mengkhususkan diri pada fungsi pelestarian dan pemanfaatan beragam informasi dan sumber-sumber informasi mengenai budaya Jawa Barat, seperti naskah kuno, buku-buku sejarah dan budaya, dan sumber-sumber informasi lainnya yang dikategorikan jenis informasi khusus bermuatan budaya lokal (*local content*), dan koleksi lain yang bermuatan pendidikan, pengetahuan, dan hiburan intelektual.

Dalam konteks perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi didefinisikan sebagai “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”. Batasan ini cukup luas dan tampak lebih lengkap, meskipun lebih dikontekskan ke dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini benar, sebab, sesuai dengan tema pokoknya yakni keterbukaan informasi publik, jadi harus dilekatkan dengan media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang bisa menjangkau dan dijangkau publik.

Masih dalam sumber yang sama, pada Ayat 2 dinyatakan bahwa “informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”. Pada prinsipnya, setiap orang berhak mengetahui dan meminta informasi kepada badan-badan publik, atau badan layanan umum, baik negeri maupun swasta, seperti lembaga informasi, perpustakaan, lembaga arsip, pusat dokumentasi, museum, dan lembaga lain yang bersifat melayani kepentingan publik.



Gambar 1: Hubungan Perpustakaan dan Masyarakat

Yang dimaksud dengan perpustakaan pembina dalam Gambar di atas adalah perpustakaan daerah sesuai dengan tingkatannya. Perpustakaan daerah provinsi bertugas membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayahnya. Perpustakaan daerah tingkat kabupaten bertugas membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah sesuai dengan luasan wilayahnya (kabupaten yang bersangkutan). Sebagai contoh untuk Jawa Barat, ada peraturan Gubernur tentang perpustakaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, untuk kabupaten Bandung, misalnya, ada peraburan Bupati tentang penyelenggaraan perpustakaan. Isi dari peraturan dimaksud antara lain adalah bahwa perpustakaan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola sumber-sumber informasi, termasuk naskah kuno. Lengkapnya sebagai berikut:

Jenis Koleksi Perpustakaan Pasal 22 (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk : a. karya tulis; b. karya cetak; c. karya rekam; dan/atau d. karya non cetak dan non rekam. (2) Jenis koleksi Perpustakaan Umum Daerah, Kabupaten/Kota dan masyarakat, terdiri dari : a. buku teks (monograf) fiksi dan non fiksi; b. rujukan; c. terbitan berkala atau serial; d. kartografis; e. muatan lokal; f. naskah kuno; g. koleksi khusus; h. informasi terseleksi; i. informasi mutakhir; j. pustaka kelabu; k. hasil penelitian; l. akuntas publik; m. alat permainan edukatif. (Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; juga Pergub No 81 2013 tentang Perpustakaan).

Terkait dengan ketentuan yuridis yang diperkuat dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, kehadiran perpustakaan di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan. Sementara itu, dari sisi perpustakaan sendiri, sebagai institusi yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola sumber-sumber informasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi, dan hiburan intelektual yang murah bagi masyarakat, sudah semestinya melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Perpustakaan juga bertugas untuk menghimpun, mengolah, menyimpan, memelihara, dan melayankan semua sumber informasi yang dimilikinya kepada masyarakat secara luas. Perpustakaan desa, misalnya, bertugas menyediakan sumber-sumber informasi berupa koleksi yang berbasis cetak maupun yang berbasis elektronik, termasuk naskah-naskah kuno yang ada di wilayah lingkup kebudayaan daerahnya, untuk dilayankan kepada segenap anggota masyarakat

selingkungannya. Dengan begitu maka perpustakaan mampu berkontribusi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat di kalangan masyarakat penggunanya.

Salah satu fasilitas dan sarana belajar sepanjang hayat yang dimiliki dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat adalah hadirnya perpustakaan sesuai dengan visi, misi, dan lokasinya. Ada perpustakaan umum yang bertugas melayani kepentingan belajar masyarakat pada umumnya tanpa dibatasi oleh karakteristik sosiodemografinya. Ada perpustakaan sekolah yang lebih difokuskan untuk melayani proses belajar dan pendidikan di lingkungan sekolah. Ada perpustakaan perguruan tinggi yang secara khusus melayani kepentingan belajar dan pendidikan di perguruan tinggi. Ada perpustakaan khusus atau perpustakaan instansi yang secara khusus melayani kepentingan visi dan misi lembaga penanungnya, yang biasanya berupa lembaga-lembaga khusus bidang penelitian, pengembangan, dan komersial.

Secara yuridis, hanya perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah saja yang diserahi tugas untuk mengelola naskah dan dokumen hasil budaya anak bangsa. Perpustakaan ini berkewajiban mengelola karya cetak dan karya rekam dan jenis karya lainnya yang pernah dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan fungsi ini, maka perpustakaan menjadikannya sebagai institusi atau lembaga yang mampu menjamin terwujudnya proses pewarisan budaya dari generasi terdahulu ke generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dengan tegas mengemukakan:

1. bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional;
2. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila;
3. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya bangsa tersebut, karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional;

Terkait dengan bunyi undang-undang di atas, maka institusi yang tepat untuk mengelola jenis karya cetak dan karya rekam adalah perpustakaan, terutama perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Di perpustakaan daerah, jenis koleksi khusus hasil serah-simpan ini dikelola dan dikembangkan fungsinya menjadi perpustakaan deposit, yang fungsinya lebih khusus untuk pelestarian hasil budaya bangsa, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dari generasi dahulu sampai generasi sekarang dan yang akan datang. Pasal 8 undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mengemukakan bahwa, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: (1) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (2) menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Ketentuan dan kebijakan tentang pelestarian karya budaya bangsa, khusus di Jawa Barat, misalnya, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Pada bagian Perpustakaan Umum, misalnya, dikemukakan bahwa: Perpustakaan Umum Pasal 10 (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat. (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah

Kabupaten/Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

### 3. Diseminasi peran pelestarian

Jawa Barat memiliki banyak sekali hasil karya budaya lokal yang sangat berharga untuk dilestarikan, baik yang tampak dalam bukti-bukti fisik sejarah dan masih berada di tempatnya yang asli seperti di situs-situs sejarah kuno, maupun yang sudah dikelola oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu. Sebagian dari naskah kuno mengenai budaya Jawa Barat, tersimpan di Museum Sribaduga, Museum Asia Afrika, Museum Geusan Ulum, dan beberapa museum lainnya yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat seperti Bandung, Sumedang, Cirebon, Cianjur, Ciamis, dan Bogor.

Jawa Barat sangat kaya dengan situs sejarah dan beragam naskah kuno yang bisa menjadi informasi dan sumber-sumber informasi mengenai sejarah dan budaya Jawa Barat, dari zaman ke zaman. Keberadaan situs dan naskah kuno ini juga bisa dijadikan sebagai objek pelestarian naskah yang manfaatnya bisa terkait dengan nilai-nilai pendidikan, budaya, riset, rekreasi, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Sayangnya, banyak naskah dimaksud kondisinya tidak terawat. Sebagian di antaranya bahkan hanya dibiarkan teronggok di pojok-pojok ruangan tanpa pengelolaan secara lebih serius. Dalam kondisi seperti ini, sesuai dengan kewenangannya, perpustakaan bisa bersinergi dengan unsur terkait seperti museum dan pemerintah setempat untuk ikut ambil bagian dalam penanganan masalah pelestarian dan pemanfaatan naskah-naskah dimaksud.

Mengingat pentingnya penanganan naskah kuno dan dokumen lain yang mengandung nilai sejarah dan budaya lokal yang sangat khas di suatu daerah, termasuk di kampung pulo ini, maka diperlukan sinergitas hubungan fungsional antar lembaga terkait yang terdiri atas institusi perpustakaan, museum, arsip, dan lembaga lain yang bertanggung jawab terhadap penyelamatan naskah dan dokumen sebagai warisan budaya bangsa.

Sesuai dengan amanat undang-undang Republik Indonesia no. 4 tahun 1990, tentang karya cetak dan karya rekam, secara tegas mengamanatkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah untuk mengelolanya. Bunyi lengkappasal 10 undang-undang ini adalah “Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang menerimanya, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film ceritera atau dokumenter”. Terkait dengan tugas dan fungsi perpustakaan ini, tidak ada alasan bagi perpustakaan nasional dan khususnya perpustakaan daerah untuk secara proaktif mendatangi sumber-sumber atau tempat-tempat yang selama ini memiliki atau menyimpan naskah dan atau dokumen yang mengandung hasil budaya bangsa di wilayahnya masing-masing.

Beberapa contoh naskah kuno lainnya adalah seperti ditulis dalam FOKUS Jabar.com (24 Januari 2016) di Cirebon.<sup>2</sup> Dikemukakan sedikitnya ada lebih dari 100 naskah berusia ratusan tahun tersimpan rapih di dalam Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon. Selain itu, juga ada benda pusaka yang berada di Jalan Gerilyawan No 4 Kota Cirebon, dan itu merupakan

---

<sup>2</sup>FOKUS Jabar.com (24 Januari 2016) di Cirebon. Dikemukakan sedikitnya ada lebih dari 100 naskah berusia ratusan tahun tersimpan rapih di dalam Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon

bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 lalu. Menurut Pengelola Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati, RH Bambang Irianto, dikatakan dahulu Rumah budaya sudah dikenal sebagai sanggar seni yang telah berdiri sejak tahun 1991.

Di Sumedang, sumber PRLM (Pikiran rakyat online, Senin, 25 January, 2016), terdapat Museum Prabu Geusan Ulun (MPGU) yang akan ditata dengan konsep digitalisasi dan multimedia. Penataannya akan dilakukan tahun depan dari anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 1,5 miliar. Penataannya meliputi dua bagian, yakni menata puluhan naskah kuno dan barang-barang koleksi peninggalan sejarah zaman Kerajaan Sumedang Larang, kata Ketua MGPU Sumedang, Rd. Achmad Wiriaatmadja ketika ditemui di ruang kerjanya di gedung Srimanganti Sumedang, Minggu (22/12/2013). Menurut dia, penataan naskah kuno akan dilakukan dengan menerapkan teknologi digitalisasi. Setiap lembar naskah kuno akan difoto dan di-scan lalu dimasukkan ke dalam komputer sekaligus dibuat VCD. Seluruh gambar dan isi naskah kuno yang sudah diterjemahkan berikut cerita sejarah serta pembuatnya, bisa dipampang dan ditonton langsung di layar monitor besar.

Berikut adalah salah satu contoh jenis koleksi perpustakaan daerah, perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang mengandung nilai budaya dan sejarah Jawa Barat:



Gambar 2. Peta Pulau Jawa



Gambar 3. Deskripsi Banten

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Pasal 1 Ayat 4, bahwa naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan. Blasius Sudarsono, menyoroti pengertian Naskah kuno adalah darah kehidupan sejarah, naskah tulisan tangan ini dapat dianggap sebagai salah satu representasi dari berbagai sumber lokal yang paling otoritatif dan paling otentik dalam memberikan berbagai informasi sejarah pada masa tertentu.

Dilihat dari konteks ini, tugas dan fungsi perpustakaan adalah mendokumentasikan semua naskah yang pernah dimiliki oleh masyarakat di suatu tempat. Untuk Jawa Barat, misalnya, tugas ini lebih tepat dikelola oleh Perpustakaan Daerah Jawa Barat, yang sekarang secara institusional masih digabung dengan lembaga arsip, yakni Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat.

Setidaknya ada lima konsep “5M” yang diembankan kepada Perpustakaan Daerah, termasuk Perpustakaan Daerah Jawa Barat, dalam menangani naskah kuno dan sumber-sumber informai lain yang dimiliki di wilayah ini, yakni:

1. Menghimpun atau mengumpulkan;
2. Mengolah atau memproses;
3. Memelihara dan atau melestarikan;
4. Memanfaatkan atau menyajikan;

## 5. Melayankan atau mendiseminasikan kepada masyarakat.

Sebenarnya bukan hanya tugas perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah tingkat provinsi saja yang berkewajiban mengelola koleksi seperti tersebut di atas. Pada dasarnya semua jenis perpustakaan pun mempunyai tugas dan fungsi seperti itu, yakni menghimpun, mengolah, memelihara, dan mendiseminasikan/melayankan koleksi tersebut kepada masyarakat luas. Perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang ada di desa juga mempunyai tugas dan fungsi yang relatif sama. Naskah-naskah kuno sebagai bagian dari jenis koleksi yang dikelola oleh perpustakaan, juga perlu disediakan oleh perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang ada di desa. Hanya saja, untuk mengadakan jenis koleksi langka yang ada di wilayah tempat perpustakaan berada, perlu ada kerja sama dengan lembaga terkait seperti di muka sudah dikemukakan.

Jika perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat yang ada di desa kesulitan untuk mengadakan jenis koleksi langka seperti naskah kuno, misalnya, maka setidaknya harus ada upaya ke arah itu dengan cara melakukan pendekatan ke berbagai pihak yang memungkinkan bisa diajak kerja sama dalam pengadaan koleksi perpustakaan desa atau perpustakaan masyarakat.

## **PENUTUP**

Dari hasil observasi langsung ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah, dan setelah dilakukan kategorisasi terhadap aspek-aspek yang menonjol pada praktik kegiatan perpustakaan, diperoleh gambaran bahwa kehadiran perpustakaan di desa-desa mendapat respon yang positif dari masyarakat pada umumnya. Perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah memiliki banyak nilai peran dan manfaat bagi banyak aspek kehidupan manusia di desa. Beberapa di antaranya adalah: peran diseminasi informasi, peran diseminasi informasi publik, peran diseminasi informasi sejarah, dan peran diseminasi informasi pelestarian.

Berdasarkan pada realitas seperti ini, disarankan agar keberadaan Perpustakaan Desa, Perpustakaan Masyarakat, dan lembaga pengelola informasi sejenis, bisa mendapatkan dukungan secara langsung dari pemerintah, khususnya pemerintah setempat. Dengan dukungan ini diharapkan di masa yang akan datang, hasil karya anak bangsa yang mengandung nilai sejarah, budaya, pendidikan, pengetahuan, nilai-nilai kemanfaatan lainnya bagi masyarakat, bisa terdiseminasikan secara merata ke segenap anggota masyarakat. Anak-anak dari generasi sekarang dan akan datang pun bisa memanfaatkan informasi dan sumber-sumber informasi ini secara murah dan mudah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bailey, Kenneth D. (1987). *Methods of Social Research. Third Edition*. Free Press, New York.
- Fokus Jabar.com (2016). “Merawat 100 Naskah Kuno di Rumah Budaya Nusantara”. **Fokus Jabar.com**. Diakses tanggal 26 Januari 2016.
- FOKUS Jabar.com (24 Januari 2016). “Dikemukakan sedikitnya ada lebih dari 100 naskah berusia ratusan tahun tersimpan rapih di dalam Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon”. FOKUS Jabar.com (Diakses tanggal 24 Januari 2016).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). *Buku Data PAUDNI 2014*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Sekretariat Direktorat Jenderal PAUDNI.
- Mulyana, Deddy, (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan kedua. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Negarakretagama. (ny). Available at: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin> .Nagarakretagama. Diakses tanggal 23 September 2016
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
- Rahmat, Jalaluddin (1993). *Psikologi Komunikasi, edisi revisi*. Bandung, Remadja Rosdakarya.
- Schutz, Alfred, (1967). Editor George Walsh dan Frederick Lehnert. *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential Philosophy. Illinois, Northwestern University Press.
- Susanto, Astrid S. (1985). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung, Binacipta.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.